



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No. 26B Telp./Fax. (0343) 422754 PASURUAN 67126
Website : www.dpmpptsp.pasuruankota.go.id Email : dpmpptsp@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
NOMOR 503/1779/423.107/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban seluruh pihak terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan,
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tentang Standart Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagaimana dalam diktum KESATU, meliputi :

A. Perizinan Berusaha meliputi :

- 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
- 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)
- 4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
- 5) Perizinan Berusaha Risiko Rendah
- 6) Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah
- 7) Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
- 8) Perizinan Berusaha Risiko Tinggi
- 9) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

B. Perizinan Non Berusaha

- 1) Bidang Pekerjaan Umum
 1. Persetujuan Bangunan Gedung;
 2. Surat Izin Persetujuan/Pemanfaatan Trotoar untuk Jalan Keluar Masuk Kendaraan;

3. Surat Izin Pemakaian Kekayaan daerah Irigasi / Jembatan;
4. Surat Izin Pemakaian Jalan Umum, Tanah, Trotoar, Berm, dan Saluran Kota untuk Penggalian dan/atau Pemasangan Tiang Listrik/Telepon/Pipa Gas/Pipa Air/atau Penanaman/Pembentangan Kabel Listrik/Telepon;
- 2) Bidang Pendidikan
 1. Surat Izin Operational Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Surat Izin Operational Penyelenggaraan Kursus;
 3. Surat Izin Operational Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3) Bidang Lingkungan Hidup
 1. Surat Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman;
- 4) Bidang Perhubungan
 1. Surat Izin Trayek Baru Mobil Penumpang Umum (MPU)/Mikrobus/Angkutan Antar Jemput/Sewa Dalam kota;
 2. Surat Izin Trayek Pembaharuan masa Berlaku Keputusan Izin Trayek (Mikrobus/MPU/Angkutan Antar Jemput/Sewa);
 3. Surat Izin Trayek/Operasi Perubahan Trayek (Mikrobus/MPU);
 4. Surat Izin Trayek/Operasi Pengalihan Kepemilikan (Mikrobus/MPU);
- 5) Bidang Perdagangan
 1. Surat Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame;

KETIGA : Dalam Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagaimana dalam diktum KESATU, mencakup Komponen Standar Pelayanan (SP) yaitu :

- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur;
 - 3) Jangka Waktu Pelayanan;
 - 4) Biaya/ Tarif;
 - 5) Produk Pelayanan;
 - 6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*) meliputi :
 - 1) Dasar Hukum;
 - 2) Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - 3) Kompetensi Pelaksana;
 - 4) Pengawasan Internal;
 - 5) Jumlah Pelaksana;
 - 6) Jaminan Pelayanan;

- 7) Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan;
- 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 26 September 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pasuruan



INDRA GUNAWAN, ST, MT

NIP. 19771206 200312 1 005